

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN

AGAMA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK

I. Peradilan Agama di Indonesia

a. Sejarah Pengadilan Agama

Peradilan Agama telah ada di berbagai tempat di Nusantara, jauh semenjak zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak abad ke 16. Dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul Seabad Peradilan Agama di Indonesia, tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu berbarengan dengan diundangkannya *ordonantie staatsblad* 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura, setelah di keluarkannya telah mengubah susunan dan status Peradilan Agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan *preisterraacf* tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Selama itu hingga sekarang, Peradilan Agama berjalan, putusnya ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela, tetapi hingga diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, Peradilan Agama belum pernah memiliki undang-undang tersendiri tentang susunan, Kekuasaan dan Acara, melainkan

terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak merupakan kesatuan, lagi tidak pula seragam.

Kekuasaannya kadang kala berbenturan dengan Peradilan Umum karena memang disengaja dibuat tidak jelas oleh pemerintah jajahan, sebab pemerintah jajahan sejak semula memang khawatir terhadap hukum Islam lantaran Hukum Islma itu, di samping bertentangan dengan agama mereka, juga merupakan hukum yang sebagian besar dianut oleh bangsa Indonesia. Memberikan hak hidup kepada hukum Islam sama artinya dengan memberikan peluang hidup terhadap hukum bangsa Indonesia.

Setelah lama Indonesia merdeka, bangsa Indonesia berangsur sadar untuk membuang jauh politil kolonial itu dengan di keluarkannya peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Peradilan Agama untuk memberikan kepastian, ketika hakim memutuskan suatu perkara atau menetapkan suatu permohonan yang sedang ditanganinya.

Berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah

tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Usaha untuk menghapuskan Pengadilan Agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai tampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi;
4. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan;
5. Susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam Pasa1 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).¹

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

¹ Peradilan Agama di Indonesia ,
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama_di_Indonesia, diunggah pada tanggal 17 April 2018, pukul 17.12 wib.

Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan Peradilan Agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

b. Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.²

Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).³

Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5-6.

³ Ibid, hlm. 5.

(1) menyatakan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya :

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

c. Asas Umum Lembaga Pengadilan Agama

1. Asas Bebas Merdeka

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

2. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawah Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang dan Peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan.

3. Asas Ketuhanan Peradilan Agama

Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmallah yang diikuti dengan irah-irah "Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhannan Yang Maha Esa"

4. Asas Fleksibilitas

Pemeriksaan perkara dilingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini diatur dalam

Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Asas Non Ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.

6. Asas Legalitas

Peradilan Agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas (yang selanjutnya disebut jo) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. pada dasarnya Peradilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum.

Adapun asas yang lebih dikhususkan tentang kewenangan Pengadilan Agama,

7. Asas Personalitas Ke-Islaman

Yang tunduk dan yang dapat ditundukan dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas ke-Islaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan-ketentuan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah:

- a) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
- b) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.
- c) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

8. Asas Istilah (Upaya Perdamaian)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 16 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan “Ishlah”. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.

d. Kewenangan Pengadilan Agama

Tiap-tiap peradilan di Indonesia sudah mendapatkan tugas dan kewenangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara atau permohonan yang di ajukan kepada Badan Peradilan, yang dimaksud adalah Badan Peradilan yang diakui secara resmi di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha. Semua tentang kewenangan tersebut telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun kewenangan Peradilan Agama dapat dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu:

a. Kewenangan Relatif (*Relative Competensi*)

Kewenangan relatif yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi), ataupun diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Muara Enim

dengan Pengadilan Agama Baturaja.⁴ Hal inipun dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Pasal 142 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (yang selanjutnya disebut RBg). Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut "*Distribute van Rechtsmacht*". Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah "*Actor Sequitur Forum Rei*".

b. Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*)

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁵

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya.

⁴ Roihan A Rasyid, Op.Cit, hlm. 25

⁵ Roihan A Rasyid, Op.cit, hlm. 27

Dalam istilah lain disebut “*Atribut Van Rechtsmacht*”. Yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomi syari'ah.

e. Macam-Macam Tuntutan Hak

1. Gugatan

suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak

bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.⁶

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa.⁷

2. Permohonan

Permohonan adalah suatu permohonan dari seseorang atau beberapa orang pemohon kepada ketua pengadilan yang berwenang untuk menetapkan suatu hal yang tidak mengandung sengketa.⁸

Prinsip dalam surat permohonan adalah tidak mempunyai lawan, lain dengan surat gugatan. Surat permohonan dalam pengertian asli, supaya dibuat sesuai dengan prinsipnya, yaitu tidak ada lawan. Dengan demikian identitas pihak hanya pihak pemohon saja, bagian positanya

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 31.

⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknik Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁸ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2.

adalah tentang situasi hukum atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar terhadap apa yang dimohon oleh pemohon dalam bagian petitum.⁹

II. Pengangkatan Anak

a. Pengertian Pengangkatan Anak

Menurut Kamus Hukum dapat kita temui arti dari anak angkat yaitu, “seorang yang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri”,¹⁰ selain itu menurut Kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.¹¹

Pengertian anak angkatpun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9), menyatakan :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Adapun arti dari pengangkatan anak menurut Soepomo yaitu, Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.

⁹ Noviard, *Hukum Acara Peradilan Agama*, STAIN Press, Bukit Tinggi, 2010, hlm 34.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, Jakarta, 2005, hlm. 32.

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1952, hlm. 6.

Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih sayang pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.

Pengangkatan anak ini bukan hanya berdimensi kemanusiaan, melainkan juga berdimensi yuridis, kultural, religi, bahkan ekonomi dan politik karena pengangkatan anak bukan suatu yang sifatnya temporal, melainkan suatu proses jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para pihak yang berkepentingan.

Pengertian atau definisi pengangkatan anak apabila ditinjau dari sudut pandang pemahaman masyarakat pada umumnya, sudut pandang hukum adat, dan sudut pandang hukum Islam, akan memiliki pengertian yang berbeda-beda yang dalam hal ini terkait mengenai akibat-akibat hukum dari adanya perbuatan hukum pengangkatan anak itu sendiri.

Pengangkatan anak di Indonesia pada umumnya dilatar belakangi oleh sang calon orang tua angkat yang karena faktor adanya keturunan atau karena ingin menambah momongan, tetapi terhalang oleh karena suatu keadaan pada dirinya sehingga calon orang tua angkat tersebut menempuh lembaga pengangkatan anak.

Keinginan seseorang dalam mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri adalah naluri yang tumbuh dengan sendirinya. Banyaknya minat

masyarakat terhadap pengangkatan anak, mulai yang akan mengangkat anak adalah pasangan suami isteri, janda atau duda atau adapun seseorang yang belum menikah mempunyai keinginan dalam mengangkat anak.

b. Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengangkatan anak di Indonesia ini bukanlah hal yang baru lagi di masyarakat. Masalah Pengangkatan anak dalam waktu yang terakhir ini banyak diperbincangkan dalam masyarakat kita dan telah mendapatkan perhatian pula dari pihak pemerintah.¹²

Tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia sekarang berfikir bahwa pengangkatan anak menjadi jalan keluar atau alternatif bagi sebagian masyarakat dan sekarang pengangkatan anak telah masuk dalam sistem hukum kekeluargaan, karena masuk dalam kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Banyaknya masyarakat dalam mengangkat anak, sehingga pada zaman pemerintahan Hindia Belanda membuat suatu peraturan untuk mengatur dalam hal pengangkatan anak, yaitu "*staatblad*" Nomor 12 Tahun 1917, yang diatur dalam Bab II tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Dalam peraturan tersebut disebutkan siapa yang boleh untuk mengangkat anak dan siapa yang berhak diangkat sebagai anak.

Kemudian setelah zaman kemerdekaan yaitu pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut, yang berkaitan denga

¹² M.Budiarto, Op.Cit, hlm. 9.

pengangkatan anak dimuat dalam Pasal 2. Undang-undang tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647.

Setelah itu pada tahun 1977 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negara Sipil yang memungkinkan Pegawai Negeri Sipil mengangkat anak. sejak saat itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi.

Lalu pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

Setelah itu, pada tahun 1978 dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dikeluarkan agar dapat mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya bagi anak angkat agar mendapatkan kesejahteraan ketika anak tersebut diangkat anak.

Kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang merupakan penyempurna dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan pedoman dan petunjuk bagi para hakim dalam mengambil putusan atau penetapan apabila ada permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosialis ini dimaksudkan sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undnagan yang berlaku saat ini.

Dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Maka, pada tahun 2002 disahkannya Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut diharapkan dapat mampu memberikan perlindungan dan solusi untuk menangani permasalahan anak termasuk permasalahan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau berdasarkan pada adat kebiasaan.

Kemudian pada tahun 2005, setelah terjadi bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang mengakibatkan banyaknya anak-anak yang selamat dan kehilangan orang tua mereka entah itu orang tuanya masih hidup tetapi entah berada dimana ataupun orang tuanya menjadi salah satu korban meninggal. Dengan begitu adanya

keinginan sukarelawan nasional maupun asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat, tetapi adanya perbedaan agama antara anak angkat dengan orang tua angkat yang sebenarnya tidak diperbolehkan di Indonesia, maka dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, yang berlaku pada tanggal 8 Februari 2005.

Setelah melihat peraturan-peraturan yang dibuat diatas mengenai pengangkatan anak, masih ada penyimpangan ataupun kekurangan dalam beberapa hal, sehingga beberapa menimbulkan permasalahan yang lebih berat. Maka, dengan itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diharapkan dapat menutupi kekurangan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Walaupun, peraturannya belum tertuang dalam undang-undang yang kepastian hukumnya lebih kuat dan mengikat.

c. Prinsip-Prinsip Pengangkatan Anak

- a) Pengangkatan anak diperbolehkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
- b) Pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang atau badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat;
- c) Pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;

- d) Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;¹³
- e) Pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
- f) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya;
- g) Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian);
- h) Anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah.

III. Alasan dan Tujuan Dari Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sudah ada sejak dahulu. Pada keluarga atau masyarakat yang menjunjung tinggi tentang keturunan, anak tidak dapat dinilai dengan apapun. Apabila didalam sebuah keluarga tidak memiliki anak sama sekali, maka akan ada kekurangan di dalam sebuah keluarga tersebut. Maka jalan satu-satunya apabila tidak memiliki anak dengan cara mengangkat anak tersebut ke dalam keluarga tersebut. Pengangkatan anak akan menimbulkan suatu perbuatan hukum, karena apabila seseorang mengangkat hukum secara langsung

¹³ Ichsan, *Syarat Pengangkatan Anak*, <https://tunas63.wordpress.com/2010/03/28/syarat-pengangkatan-anak/>, diakses Sabtu, pada 7 Juli 2018.

anak angkat tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini Pada Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan tujuan pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literature yang ada, terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak, yaitu :

- a) Karena tidak mempunyai anak;
- b) Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya;
- c) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
- d) Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya;
- e) Sebagai pemancing bagi yang tidak memiliki anak untuk bisa mempunyai anak kandung;
- f) Dengan maksud si anak yang akan diangkat mendapatkan pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan;

- g) Untuk menyambung keturunann dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak;
- h) Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
- i) Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus;
- j) Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat;
- k) Karena si anak mempunyai penyakit, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur.¹⁴

a. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak di dalam Hukum Adat bukan merupakan sesuatu lembaga yang asing, lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia. Anak angkat menurut Hukum Adat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan atau kesayangan”.

Kenyataannya terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing daerah hukum di Indonesia tentang cara, motivasi dan status anak angkat. Pegangkatan anak dengan cara menggunakan hukum adat berperan penting ketika seseorang mengangkat calon orang tua angkat atau anak angkat

¹⁴ Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992, hlm. 61.

tersebut berada didaerah mana dan menurut tata cara adat, perbuatan adopsi itu pasti dilakukan dengan terang dan tunai.¹⁵ Apakah hukum adatnya masih kental dan berlaku, apabila masih berlaku hukum positif dan hukum adatnya harus berdampingan bersama. Salah satunya adalah syarat yang diterapkan oleh hukum adat akan berbeda-beda, termasuk dalam batasan umur calon anak angkat, bermacam-macam batas umur yang ditentukan oleh setiap daerah masing-masingnya. Misalnya ada yang menetapkan hanya umur 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, atau 16 tahun yang dapat diangkat menjadi anak, dan adapun yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi itu semua tidak dapat menutup kemungkinan orang yang mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.¹⁶

Pengaturan hukum tentang pengangkatan anak ini belum diatur dalam bentuk undang-undang tetapi sudah ada peraturanya yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan masih banyaknya ketidak tahuan sebagian masyarakat dalam hal prosedur pengangkatan anak dan kurangnya mensosialisasikan tentang hal ini, menimbulkan banyaknya masyarakat yang kerap kali tidak menjalani prosedur yang seharusnya dilakukan dalam hal pengangkatan anak.

Dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak, yaitu :

¹⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 29.

¹⁶ B. Batian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm. 45.

- 1) Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum putus, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua aslinya.
- 2) Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.¹⁷

Anak angkat dalam pengertian hukum adat menurut pandangan Hilman Hadi Kusuma, ia mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Pendapat Hilman Hadi Kusuma mengartikan anak angkat yang sah adalah anak orang lain yang telah diakui oleh keluarga angkat dan hukum adat setempat.¹⁸

Terdapat banyak metode pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia. Setiap daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan unik yang membuat pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat sangat menarik. berikut beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak

¹⁷ ING Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, Februari, 1995, hlm. 35.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 202.

menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :

1. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak;
2. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut “nyentanayang”. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa (pancer laki-laki) . Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana);
3. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.¹⁹
4. Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah:
 - a. Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat;

¹⁹ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 182.

- b. Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat;
- c. Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya;
- d. Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun.²⁰

b. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabbani*) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.²¹

²⁰Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1987, hlm. 22.

²¹Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 96

Pengertian anak angkat berbeda-beda, salah satunya At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, adalah bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.²²

Rasulullah S.A.W. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad S.A.W. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad S.A.W. diangkat menjadi Rasul, turunlah surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya :

. . . dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. (ayat 4)

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu,

²² Ibid, hlm. 104.

dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (ayat 5)

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian menisbahkan Ayah Kandungnya kepada Ayah angkatnya.

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya;
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian

juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;

- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²³

c. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Postif

Pengangkatan anak menurut hukum postif di Indonesia ini belum ada yang mengatur secara spesifik, sehingga dalam hal pengangkatan anak masih bergantung pada undang-undang yang di dalamnya ada keterkaitan dengan perihal pengangkatan anak. Pengangkatan anak awalnya diatur di dalam BW (Burgerlijk Wetboek) tetapi hal itu sudah tidak berlaku lagi seiring dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 66 menyatakan bahwa :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Sehingga, itu semakin menguatkan bahwa BW sudah tidak dapat digunakan kembali sebagai dasar hukum hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak ini termasuk dalam hal perkawinan karena mayoritas

²³ Muderis Zaini, Op.Cit, hlm. 54.

yang melakukan pengangkatan anak adalah orang yang menikah, yang artinya sudah membentuk keluarga dan akan menambah anggota baru dalam keluarga. Hal ini pun diperkuat di dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah (jo) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Penjelasan tersebut terdapat pada huruf (a) yaitu perkawinan, maka pengangkatan anak termasuk dalam bagian dari perkawinan sehingga ini pun saling keterkaitan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa BW sudah tidak berlaku lagi dijadikan dasar hukum dari pengangkatan anak.

Dalam hal ini bagi seseorang yang akan melakukan pengangkatan anak dan beragama Islam, harus melakukan permohonan ke Pengadilan Agama, karena hal ini terdapat pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, memperjelas bahwa mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak adalah kewenangan Pengadilan Agama dan menetapkannya berdasarkan pada hukum Islam.

Maksud dari asal usul anak adalah merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya, seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunan dan sangat penting untuk menempuh kehidupan

dalam masyarakat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.²⁴ Walaupun seorang anak tersebut sudah di angkat anak menjadi anak orang lain, anak tersebut tetap memiliki nasab terhadap orang tua kandungnya, yang dimana kelak dalam hal perkawinan apabila anak angkat tersebut perempuan maka yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya atau keluarga yang memiliki satu darah dengan anak tersebut, apabila keluarga sedarahnya tidak ada maka tetap tidak dapat diwakili oleh orang tua angkatnya. Lalu, dalam hal waris si anak angkat akan tetap mendapatkan warisan orang tua kandungnya dan sebaliknya orang tua kandung akan menerima harta warisan si anak walaupun si anak tersebut telah dijadikan anak angkat oleh orang lain.

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga membahas tentang bagaimana anak harus mengetahui asal usul dan orang tua angkat tidak boleh melepaskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, Dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam Pasal 40 ayat (1) ditegaskan juga,

²⁴ Andi Syamsu Alam-M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, 2008, hlm. 175.

orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Tetapi tentu saja, pemberitahuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan si anak.

Kompilasi Hukum Islam pun termasuk dalam hukum positif di Indonesia, perihal pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam ada ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala sedemikian kecil. Meskipun demikian disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum yang dibuat berdasarkan hukum Islam, maka sumber-sumber lainnya yang termasuk kedalam kajian hukum Islam dapat dijadikan dasar pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam. Hal yang menyinggung tentang pengangkatan anak terdapat dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Adapun peraturan yang bisa dijadikan dasar hukum tentang pengangkatan anak tetapi belum berupa undang-undang hanya berupa peraturan pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, di dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan tentang hal-hal mengenai pengangkatan anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Di dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anakpun menyatakan bahwa Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan

penetapan pengadilan. Hal ini pun semakin menguatkan bahwa ketika seseorang melakukan pengangkatan anak maka sang calon orang tua angkat diwajibkan untuk melakukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan, agar si anak mengetahui asal usulnya dan mendapatkan pengakuan yang sah sebagai anak angkat menurut hukum di Indonesia.

Islam tidak mengenal adanya pengangkatan anak. Hal ini muncul pada pembicaraan masyarakat karena adanya praktek langsung atau terjadi di dalam masyarakat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mempraktikkan langsung, yakni ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagaimana anaknya. Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberikan kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya dan secara hukum anak itu bukanlah anaknya.²⁵

Tabanni seperti itu menurut beliau adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh orang-orang yang luas rezekinya (berkecukupan), namun ia tidak dikaruniai anak. Selanjutnya, beliau juga menegaskan bahwa perbuatan mengangkat anak seperti itu bagi orang kaya terhadap anak yatim piatu atau anak orang yang tidak mampu secara ekonomis diperuntukan untuk pengasuhan dan mengambil alih fungsi pendidikan dari orang tua asalnya lalu diperlakukannya seperti anak sendiri dalam hal kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dengan tidak menisbatkan kepada pengambil anak dan tidak pula

²⁵ Yusuf Assidiq, Heri Ruslan, "Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam, <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/06/13/119639-mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam>, diakses pada tanggal 09 Mei 2018, pukul 16.39 WIB.

mengukuhkan hukum anak tersebut sebagaimana anak sendiri diperbolehkan oleh Islam.²⁶ Praktek seperti itu sangat dipuji oleh Islam dan agar mendapatkan perbuatan terpuji serta akan mendapat pahala.

Mejelis Ulama Indonesia melalui musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut :

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan.
- b. Menangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak di Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, juga merendahkan martabat bangsa.²⁷

Anak angkat tidak dapat dialihkan statusnya menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya, karena ini menyambung kepada nasab sebenarnya si anak angkat, seperti halnya dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Ahzab ayat (4) dan ayat (5) yang menyinggung mengenai pengangkatan anak atau

²⁶ Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Era Intermedia*, Surakarta, 2003, hlm. 317.

²⁷ <https://forumadopsianak.wordpress.com/2012/04/11/keputusan-fatwa-mui-tentang-adopsi-pengangkatan-anak/>, diakses pada Selasa 7 Juni 2018, pukul 15.46 wib.

anak angkat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Ahzab

Ayat 4 (empat) dan 5 (lima), yang artinya :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” Ayat 4 (empat)

“Panggillah mereka (anak-anak angkat) menurut (nama) bapaknya, hal itu lebih adil pada sisi Allah SWT. Kalau kamu tiada mengetahui bapaknya, mereka menjadi saudara kamu dalam agama dan maula (pengabdian) kamu. Dan tiada dosa atasmu apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Ayat 5 (lima)

Selain terdapat di dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam Al-Hadits juga sebagai sumber utama hukum Islam telah memberikan pedoman mengenai masalah pengangkatan anak :

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, tidak boleh dipanggil dengan nasab ayah angkatnya, karena memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil disisi Allah. (QS. Al-Ahzab : 5 dan 40 serta H.R. Bukhari – Muslim);
2. Seorang anak angkat yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan ayahnya, maka haram baginya masuk surga, oleh karena tidak boleh membenci ayahnya sendiri (HR. Muslim);
3. Mantan istri (janda) anak angkat bukan mahram bagi orang tua angkatnya (QS. Al Ahzab : 37);

4. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara sendiri (QS. Al Ahzab : 5);
5. Mengangkat anak merupakan bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan (QS. Al Maa'idah : 2);
6. Islam sangat menganjurkan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar, miskin dan yatim (QS. Al Insaan : 8).

Pada dasarnya pengangkatan anak diperbolehkan oleh Islam, selama tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Karena bagi seseorang beragama Islam apapun yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an bersifat wajib dilakukan apabila itu perintah.

Selain itu, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipenuhi, orang dewasa dan anak-anakpun tidak terkecuali. Sama halnya dengan orang tua angkat yang mempunyai kewajiban dan hak-haknya ketika melakukan pengangkatan anak, anak angkatpun demikian sama. Hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat, akan sama halnya dengan orang tua dan anak lainnya, yang membedakan mungkin hak anak angkat dan hak orang tua angkat yang tidak mempunyai hak terhadap warisan masing-masing karena tidak adanya ikatan darah atau nasab terhadap anak angkat dan orang tua angkat.

1. Hak Anak Angkat dan Orang Tua Angkat

a. Hak Anak Angkat

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak angkat dimaksud terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, adapun menurut Pemerintah Indonesia, melalui Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 28 Agustus 1990, mengatakan :

1. Hak mendapatkan nama dan identitas;
2. Hak untuk memiliki kewarganegaraan;
3. Hak memperoleh perlindungan;
4. Hak memperoleh makanan;
5. Hak atas kesehatan;
6. Hak rekreasi;
7. Hak mendapatkan pendidikan;
8. Hak bermain;
9. Hak untuk berperan dalam pembangunan;
10. Hak untuk mendapatkan kesamaan.

Selain itu, anak angkat mempunyai hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya dan walaupun anak angkat tidak mempunyai hak dalam warisan orang tua angkatnya, tetapi anak angkat mempunyai hak untuk memperoleh hibah dari orang tua angkatnya, apabila tidak diberikan hibah maka berhak dalam menerima wasiat wajibah yang nilainya tidak dapat lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta kekayaan orang

tua angkatnya. Yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia.

b. Hak Orang Tua Angkat

1. Dihormati oleh anaknya;
2. Memberi perintah baik kepada anaknya;
3. Mengontrol hidup anaknya untuk kehidupan baik di masa depan;
4. Melarang sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh si anak;
5. Meninggikan suaranya, bahkan memarahi anaknya jika anak melakukan sesuatu yang buruk;
6. Mendapat kasih sayang dari anaknya;
7. Dipatuhi perintahnya oleh si anak;
8. Berhak menolak keinginan si anak jika keinginan itu buruk dan tidak bisa dipenuhi;
9. Mendapat perlakuan yang layak dari si anak;
10. Mengingatkan dan menasihati si anak jika berbuat salah;
11. Memberikan konsekuensi jika si anak berbuat salah.²⁸

²⁸ Ahmad AR, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak*, <http://ahmadalirezha.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diunggah pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, pukul 22.22 wib.

Selain itu, orang tua angkat mempunyai hak mendapatkan wasiat wajibah terhadap harta kekayaan anak angkatnya, nilainya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari keseluruhan harta kekayaan.

2. Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua Angkat

a. Kewajiban Anak Angkat

Selain hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, anak-anak termasuk anak angkat memiliki kewajiban sebagai anak, kewajiban seorang anak, yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

b. Kewajiban Orang Tua Angkat

Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat adalah memenuhi apa yang menjadi hak-hak dari anak angkat tersebut, adapun beberapa yaitu :

1. Menyayangi anak angkat selayaknya anak kandung sendiri;
2. Melindungi segenap jiwa anak angkat tersebut;
3. Memberikan pendidikan dengan layak;
4. Memberikan nafkah yang cukup;
5. Memberi tahu kepada anak angkat mengenai asal usul anak angkat tersebut.

